



PUTUSAN

Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. PAULUS IWO;**
Tempat Lahir : Ruteng;
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun / 1 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Nangka Timur III C/3 RT.006
RW.008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan
Pulo Gadung, Jakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa Ir. Paulus Iwo dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. Paulus Iwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Paulus Iwo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang



pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli print out Surat Penawaran dari PT. Pilar Energi ke CV. Solusi Daya Mandiri Nomor 20-QO-X-14 tanggal 1 Oktober 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Pilar Energi ke PT. Trioفا Perkasa Nomor 0010/PE/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
 3. 1 (satu) lembar asli invoice dari PT. Pilar Energi ke PT. Trioفا Perkasa Nomor 0012/PE/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
 4. 1 (satu) lembar asli print out Surat Elektronik dari CV. Solusi Daya Mandiri solusidayamandiri@yahoo.com ke Bambang Prasetiaji bpr4seti4aji@gmail.com tanggal 3 Oktober 2014;

Sampai dengan barang bukti nomor 235 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lainnya;

236. 1 (satu) unit mobil Mitsibusi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMF349 E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. Trioفا Perkasa alamat Jalan Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano Super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;
237. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. Trioفا Perkasa;
238. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. Trioفا Perkasa;
239. 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. Trioفا Perkasa;

Dirampas untuk Negara untuk dilelang serta uang hasil pelelangan kendaraan tersebut untuk pengurangan kerugian keuangan Negara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Paulus Iwo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Paulus Iwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Paulus Iwo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Paulus Iwo membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan mengenai:
 1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Tipe FE 349 model derek/crane R Nomor Pol B 921 OI Nomor mesin 4D34-B59000, Nomor rangka MHMFE349 E6R094834 tahun pembuatan 2006 warna kuning atas nama pemilik PT. Triofer Perkasa alamat Jalan Pulo Nangka Tmr Raya/43 RT 7/8 JT berserta alat crane merk Tadano super Z 300/seri Z kapasitas 3 ton;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKP) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama PT. Trioفا Perkasa;
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Polisi B 9321 OI atas nama pemilik PT. Trioفا Perkasa Perkasa;
 4. 1 (satu) buah uji berkala Kendaraan Bermotor Nomor JKT 673607 Nomor kendaraan B 9321 OI Nama pemilik PT. Trioفا Perkasa Perkasa;
- Dirampas untuk Negara;

9. Membebankan Terdakwa Paulus Iwo untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND., tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 23 Maret 2017 dan Putusan Pokok Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Ir. Paulus Iwo;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS.03/R.I.10/Fd.1/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran rekening Terdakwa kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kramat Raya;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang secara khusus tidak berkaitan dengan perkara lainnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1768 K/PID.SUS/2018 tanggal 19 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND., tanggal 2 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 23 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd., tanggal 6 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PAULUS IWO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.443.155.532,00 (dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 235, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
Sedangkan mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus.PK/2019/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekhilafan yang nyata dengan mengajukan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/PID.PRA/ 2017/PN.MND tanggal 24 Februari 2017, tidak dapat dibenarkan karena putusan Praperadilan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris*;
- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya Novum yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1



sampai dengan PK-16, tidak dapat dibenarkan sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan hukum yang baru, yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *judex juris*;

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lainnya juga tidak dapat dibenarkan oleh karena hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris*;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Ir. PAULUS IWO tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)